



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SASANDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat dilakukan melalui peningkatan derajat perekonomian masyarakat dengan pembenahan struktur ekonomi yang seimbang antar sejumlah sektor guna peningkatan pendapatan daerah, pelayanan kepada masyarakat dan penyediaan lapangan kerja;
 - b. bahwa kemampuan sektor swasta untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di Kota Kupang perlu terus dirangsang dan didorong sektor pemerintah dalam bentuk kerja sama antara sektor pemerintah, swasta, dan sektor koperasi dengan tetap berpegang pada asas kekeluargaan dalam susunan perekonomian Indonesia;
 - c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan lain yang sah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Sasando;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perseroan Terbatas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Barang Milik Perseroan Terbatas Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS SASANDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Perseroan Terbatas Sasando yang selanjutnya disebut PT. Sasando adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kota Kupang.
6. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Sasando.
7. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi PT. Sasando.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Sasando.
9. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan baik berupa uang maupun barang.
10. Karyawan adalah karyawan PT. Sasando.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PT. Sasando.

- (2) Walikota diberi wewenang untuk memproses pendirian PT. Sasando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam semangat otonomi daerah.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

PT. Sasando berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Kupang dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Perwakilan dan Unit Usaha lainnya dalam rangka memperluas usahanya.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pendirian PT. Sasando adalah sebagai upaya menyediakan organisasi ekonomi dalam rangka mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan daerah.
- (2) Tujuan pendirian PT. Sasando adalah :
 - a. terlaksananya berbagai usaha dalam rangka pembangunan ekonomi;
 - b. terlaksananya kerja sama ekonomi dengan berbagai pihak dalam upaya pembangunan ekonomi daerah dan masyarakat;
 - c. tercapainya peningkatan sumber daya dan pendapatan asli daerah (PAD).

BAB V LAPANGAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. Sasando melakukan usaha :
 - a. industri dan perdagangan;
 - b. jasa;
 - c. perumahan;
 - d. usaha lainnya sesuai peluang dan kemampuan.
- (2) Pelaksanaan usaha dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI DEWAN KOMISARIS

Pasal 6

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PT. Sasando maupun usahanya dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Komisaris yang diangkat dari tenaga ahli profesional.
- (3) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VII DIREKSI

Pasal 7

- (1) Direksi menjalankan pengurusan PT. Sasando sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Sasando.
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (3) Direksi terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Untuk pertama kali, pengangkatan Anggota Direksi dilakukan oleh pendiri perusahaan.
- (5) Prosedur persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII RUPS

Pasal 8

- (1) RUPS pertama diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah PT. memperoleh status badan hukum.
- (2) RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau sesuai Anggaran Dasar PT. Sasando.

BAB IX PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dilaksanakan sesuai pola manajemen modern dengan pengendalian pimpinan yang kompeten, profesional dan berintegritas.
- (2) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pengelola diatur dalam Anggaran Dasar PT. Sasando.

BAB X KARYAWAN

Pasal 10

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kemampuan keuangan PT. Sasando dan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERMODALAN

Pasal 11

- (1) Modal Dasar PT. Sasando terdiri dari seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan mengenai permodalan PT. Sasando diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditetapkan serta disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Modal Dasar PT. Sasando untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 10.250.000.000,00 (Sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Modal dasar PT. Sasando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pemerintah Kota sebesar 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) atau sama dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. Koperasi Maju sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau sama dengan Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Saham Pemerintah Kota terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) .
- (2) Pemerintah dapat menambah modal setiap tahun yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 14

Penambahan modal Pemerintah Daerah terhadap PT. Sasando dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 15

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Sasando adalah saham atas nama pemiliknya.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 16

- (1) PT. Sasando dibubarkan berdasarkan :
 - a. keputusan RUPS;
 - b. habisnya jangka waktu berdirinya sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
 - c. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran dan Likuidasi PT. Sasando ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata Cara pembubaran dan Likuidasi PT. Sasando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bentuk dan isi laporan keuangan PT. Sasando wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

- (3) Laporan Keuangan akhir tahun disampaikan kepada Kepala Daerah untuk menjadi lampiran dari laporan keuangan Pemerintah Kota sebagai wujud tanggungjawab pelaksanaan APBD.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan kebijakan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Sasando dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen.
- (3) Apabila diperlukan Dewan Komisaris dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit keuangan PT. Sasando.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Januari 2009



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 Januari 2009

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2009 NOMOR 02

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SASANDO

I. UMUM

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menjadikan pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan, di sisi lain adanya tuntutan agar daerah semakin mampu mengelola berbagai tuntutan pelayanan dengan memanfaatkan seluruh potensi daerah secara efektif dan efisien.

Tuntutan peningkatan pelayanan menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah tidak saja berhubungan dengan desentralisasi model penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menyangkut desentralisasi paradigma ekonomi. Yang dimaksud dengan desentralisasi ekonomi adalah desentralisasi aktivitas dan tanggung jawab ekonomi yang di implementasikan pada tingkat daerah, mencakup liberalisasi, privatisasi dan deregulasi.

Pendirian Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum untuk mengelola usaha di berbagai sektor antara lain pada sektor industri, pertambangan, Jasa, perumahan, perdagangan, eksport-import dan sektor-sektor lainnya, adalah upaya nyata pemerintah untuk memanfaatkan potensi yang tersedia untuk menjawab keragaman tuntutan dalam pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Kupang membentuk PT. Sasando dengan modal yang bersumber dari anggaran daerah Kota Kupang dan dana-dana yang bersumber dari pihak ketiga dengan persetujuan Walikota.

Dalam hubungan dengan pihak ketiga diisyaratkan adanya kepastian hukum yang berbeda dengan Badan Usaha milik daerah lain dalam memperoleh kedudukan badan hukum dan dalam pembubarannya dengan menggunakan peraturan daerah dan bukan karena suatu keputusan pengadilan perdata. Pendirian PT. Sasando menganut sistem tertutup dimana pendiri dan pemegang sahamnya adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang.

Pembentukan PT. Sasando yang bergerak dalam berbagai sector, dimaksudkan sebagai salah satu peralatan kebijakan untuk mencapai keseimbangan struktur ekonomi daerah Kota Kupang jangka panjang. Disamping itu pembentukan PT. Sasando ini dimaksud juga untuk memperbesar sumber penerimaan daerah bukan pajak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemilikan modal PT. Sasando sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Kota Kupang.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 210